



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4322-4331

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional

Afni Nur Fadilah<sup>1✉</sup>, Arinda Risna Cherylia Siregar<sup>2</sup>, Maniar Nainggolan<sup>3</sup>, Sri Yunita<sup>4</sup>

Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Email : [afnijah2302@gmail.com](mailto:afnijah2302@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan warisan budayanya. Terdapat banyak kebudayaan Indonesia yang mendunia di Indonesia salah satunya Batik, sudah kurang lebih 12 tahun lebih Batik menjadi Warisan Budaya Dunia dari Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia dan bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (library research) dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Indonesia menurut perspektif Internasional masih perlu untuk dikaji kembali karena sampai saat ini WIPO yang berperan sebagai organisasi kekayaan intelektual menganggap hubungan antara EBT dan hak cipta ini sangatlah rumit, sehingga dalam sidang ke-33 WIPO hanya memberi pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk dalam EBT tidaklah memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak dapat menuntut apabila EBT tersebut sudah dikenal luas sehingga dapat diketahui asalmu asalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukkan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Cipta, Hukum Internasional, Warisan Budaya Batik*

## Abstract

Indonesia is a country that is rich in cultural heritage. There are many Indonesian cultures that are world-famous in Indonesia, one of which is Batik. It has been approximately 12 years since Batik has become Indonesia's World Cultural Heritage. The purpose of this research is to find out how international law protection applies to Copyright of Traditional Cultural Expressions (EBT) of Batik in Indonesia and what forms of Copyright Copyright violations of Indonesian Batik Cultural Heritage have occurred. The research method used in this research is library research with the type of research used in this research being Normative. Based on the research results, it can be seen that: Copyright protection for Indonesian Batik from an international perspective still needs to be reviewed because until now WIPO, which acts as an intellectual property organization, considers the relationship between EBT and copyright to be very complicated, so that at the 33rd session of WIPO only provides guidelines and recommendations regarding EBT problems that occur between countries. Next, each country regulates in detail the resolution of EBT problems that occur. This means that on an international scale, Batik which is included in EBT does not have a strong foundation for protection because the WIPO hearing also explained that EBT owners cannot sue if the EBT is already widely known so that its origin can be known, and if someone creates a new work based on it. That, it is still permitted and is not something that should be required. This shows that Batik, which is just a motif, cannot be protected optimally because anyone can create new innovations with batik motifs. The frequent claims made by foreign parties regarding batik really raises the question of how far the government can protect copyright on batik.

Keywords: *Copyright Protection, International Law, Batik Cultural Heritage*

## PENDAHULUAN

Karya seni dan budaya adat masyarakat adalah salah satu warisan tidak ternilai suatu bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan warisan budaya adalah salah satunya, hal ini dapat dibuktikan dengan paling tidak terdapat Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010 (Admin, 2017). Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan mengingat begitu majemuknya bangsa Indonesia. Terdapat banyak kebudayaan Indonesia yang mendunia di Indonesia seperti kesenian Tari Reog Ponorogo, Batik serta lagu-lagu Daerah lainnya. Terkait mengenai batik, sudah kurang lebih 12 Tahun lebih Batik menjadi Warisan Budaya Dunia dari Indonesia, ini dimaktubkan di dalam putusan UNESCO Inscription: 4.COM 13.44 yang telah memutuskan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Posisi pengakuan Batik sebagai warisan budaya dunia tidak lepas dari adanya Perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak kebudayaan suatu negara atas warisan budayanya di dalam hukum internasional.

Pengakuan terhadap sebuah kebudayaan menjadi hal yang penting mengingat bahwa terkadang sering terjadi saling klaim terhadap satu negara dengan negara yang lainnya. Dalam kasus batik misalnya Indonesia sering berkonflik dengan negara tetangganya terutama Malaysia mengenai hak kebudayaan Batik (Sindonews, 2021) , meskipun kemudian hal tersebut berhenti ketika UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2022 mengeluarkan pengakuan bahwa batik adalah warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia.(Iqbal et al., 2022)

Berkaca dari ketenaran Batik sebagai warisan budaya di Indonesia tak membuat negara lain takut untuk menggunakan bahkan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Malaysia salah satunya, negara tetangga Indonesia ini pernah secara terang-terangan mengklaim Batik Indonesia sebagai bagian dari budaya mereka. Negri Jiran tersebut juga pernah memakai pakaian bermotifkan Batik Indonesia di salah satu ajang kecantikan Internasional. Di situs Dona Plant Base, sang desainer baju yang dipakai kontestan asal malaysia, Vanessa Toolseram, beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang mempertegas bahwa batik dari Jawa adalah inspirasi utamanya dalam busana Batik Parang yang dipakai oleh kontestan dari Malaysia tersebut. Selain itu suatu Brand ternama dunia juga pernah menjadikan Batik Indonesia sebagai salah satu motif dari barang yang mereka jual. Dari kejadian-kejadian tersebut berbagai cara pun dilakukan masyarakat serta pemerintah untuk mempertahankan batik sebagai warisan budaya leluhur agar supaya tetap menjadi salah satu identitas dari bangsa Indonesia.(Priscilia Sakul,Youla O. Agow, 2020)

## METODE PENELITIAN

### a. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk menguraikan dan menjelaskan dengan rumusan masalah yaitu: Kesatu, bagaimana penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Batik di Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia yang pernah terjadi?

### b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah riset dengan objek utamanya adalah literatur (kepustakaan) yang memanfaatkan sumber-sumber dari literatur untuk memperoleh data penelitiannya, sehingga riset pustaka lebih membatasi kegiatannya

hanya pada bahan-bahan literasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah - risalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, seperti buku-buku, literatur, artikel, makalah dan bahan-bahan lain yang diambil dari para ahli hukum. (Perangin-angin et al., 2020)

## HAASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana penerapan perlindungan Hukum Internasional terhadap Hak Cipta Budaya Batik di Indonesia

Indonesia adalah cermin pluralisme dunia. Berbagai macam Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) hidup dan berkembang di Indonesia. Hukum hak cipta adalah wilayah hukum yang mengatur Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Ekspresi Budaya Tradisional dalam kaitannya dengan Hak Cipta bukanlah dua hal yang dapat beriringan dan masih abu-abu, hal ini dikarenakan EBT yang adalah warisan budaya tidak dapat didaftarkan sebagai hak cipta karena EBT tidak memenuhi unsur-unsur hak cipta itu sendiri. EBT dalam hal ini hanya harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat 1 Booklet No. 1 WIPO menegaskan kembali pengertian mengenai EBT sebagai berikut : "*Traditional cultural expression, often the products of inter-generational and fluid social and communal creative processes, reflect and identify a community's history, cultural and social identity, and values.*" bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan. Namun ketika kita berbicara menyangkut peran Hukum Internasional dalam permasalahan EBT dalam hal ini menyangkut perlindungan Hak Cipta Warisan Budaya Batik yang termasuk EBT di Indonesia permasalahan ini menjadi cukup serius dikarenakan perspektif internasional yang tidak berkenan jika EBT dilindungi oleh hak cipta dikarenakan EBT tidak memenuhi kriteria untuk dilindungi oleh hak cipta.

*World Intellectual Property Organization (WIPO)* merupakan organisasi kekayaan intelektual dunia yang didedikasikan untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual dilindungi di seluruh dunia sehingga penemu dan pencipta diakui dan dihargai karena akal budi mereka.<sup>18</sup> Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks. WIPO adalah organisasi dunia yang pertama kali mengkaji hubungan antara kekayaan intelektual dan perlindungan, promosi, dan pelestarian EBT beberapa puluh tahun lalu, memiliki program aktif untuk pengembangan kebijakan, bantuan penyusunan undang-undang, dan *capacity building* di wilayah ini. Hubungan antara EBT dan hak kekayaan intelektual menimbulkan isu yang rumit dan menantang, karena EBT mengidentifikasi dan merefleksikan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat tradisional, sementara HKI mengandaikan ada kepemilikan atas kreasi secara individual.<sup>20</sup> Dalam hubungan antara EBT dan HKI, seringkali menimbulkan permasalahan yang membuat negara sangat sulit untuk melindungi apa yang dianggap sebagai warisan budaya yang masuk ke dalam EBT. Di Tiongkok sendiri, model hak cipta terbukti tidak memadai untuk melindungi EBT, dimana hal ini disebabkan oleh adanya konsep originalitas, otentisitas, fiksasi jangka waktu dalam hukum hak cipta, hak moral, hingga problem yuridiksi yang tidak cocok dengan EBT. Tentunya hal ini menjadi boomerang bagi Indonesia karena kembali lagi Organisasi Internasional tidak dapat sepenuhnya setuju jika EBT dilindungi oleh Hak Cipta. Berbeda dengan WIPO, UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) memilih Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) sebagai program awalnya di tahun 2001 untuk mengakui dan melindungi berbagai budaya dan praktik yang tak dapat dijangkau. Warisan Budaya Takbenda meliputi lagu, musik, drama, keterampilan, kerajinan, dan bagian-bagian lain dari budaya yang dapat direkam tetapi tak dapat disentuh dan berinteraksi dengannya tanpa sarana untuk kebudayaan. (Priscilia Sakul, Youla O. Agow, 2020)

Batik merupakan salah satu karya yang mendapat perlindungan dari undang-undang dan terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). UU Hak Cipta pun beberapa kali mengalami perubahan dan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Ini merupakan suatu pertanda bahwa pemerintah benar-benar mengupayakan untuk melindungi hasil karya batik melalui hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 5 pasal 1 disebutkan bahwa Karya seni batik merupakan sebutan yang terdapat pada Undang-undang hak cipta. Seni merupakan ekspresi individu atau komunitas

dalam berbagai bentuk yang sifatnya berupa warisan ataupun baru saja diciptakan. Dalam pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa Seni merupakan salah satu hal yang bisa memajukan kebudayaan dan Negara wajib memajukan kebudayaannya dalam peradaban dunia, maka Negara menjamin masyarakatnya untuk bebas memelihara nilai budaya yang dimilikinya.

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) telah melakukan tiga kali sidang untuk membicarakan tentang pemenuhan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam skala Internasional. Ketiga sidang tersebut yakni: a. *The 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, b. *The 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions*, dan c. *The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 2007*. Ketiga konvensi ini berisikan tentang perlindungan dan pelestarian Ekspresi Budaya Internasional sebagai suatu warisan budaya. Namun pada kenyataannya segala bentuk ketentuan dari hasil sidang UNESCO ini tidak cukup untuk memberikan perlindungan bagi Warisan Budaya dalam hal ini Batik Indonesia agar tidak dengan gampang di klaim oleh negara lain. Hingga saat ini, kesepakatan hukum internasional mengenai hak kekayaan intelektual sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual atas warisan budaya masih belum memiliki kepastian yang tetap. Untuk sementara ini, baru ada sebuah *Forum Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF)* di Jenewa, Swiss 2009 ini, yang bertujuan mencapai kompromi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual berupa hak cipta atas pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional yang berkembang di setiap negara, setidaknya perlindungan hukum atas hak cipta ini bisa dicapai pada 2011. Namun, traktat yang akan dirumuskan ini berisiko ditolak oleh banyak negara dan banyak pihak, dengan alasan bahwa warisan budaya berupa pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional merupakan karya komunal yang tidak dapat diindividualisasikan dan memiliki hak cipta. (Priscilia Sakul, Youla O. Agow, 2020)

## 2. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia

Hak cipta warisan budaya batik tentu saja memiliki factor budaya dan sejarah daerah yang sangat kental di Indonesia. Ciri khasnya adalah hadirnya beberapa motif batik artistik di setiap daerah nusantara, seperti batik Parang Kusumo di Solo, batik Mega Mendung di Cirebon, batik Sidomukti di Solo dan Yogyakarta, dan beberapacirikhas masing-masing daerah lainnya. Inilah yang disebut indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal barang dan/atauproduk, yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu dari komoditas dan/atau produk akhir.

Batik merupakan ciri khas setiap daerah dan tentunya harus dilestarikan agar tetap terjaga keberadaannya. Namun, hal yang juga perlu untuk diperhatikan dan dilakukannya itu untuk mempertahankan batik sebagai bagian dari identitas bangsa, agar supaya batik sebagai warisan budaya bangsa ini tidak semena-mena diakui sebagai milik dari bangsa lain. Seperti beberapa kasus yang sudah terjadi, dimana batik yang seharusnya menjadi identitas dari bangsa Indonesia diklaim sebagai bagian dari negara lain.

Pada tahun 2018 di salah satu ajang kecantikan internasional yakni *Miss Grand Internasional* salah satu peserta ajang tersebut yang berasal dari Malaysia menggunakan pakaian dengan bermotifkan Batik Parang pada sela-sela acara yang diselenggarakan di Myanmar. Busana atasan Batik yang dikenakan oleh *Miss Grand* Malaysia merupakan karya designer asal Malaysia yang bernama Dona Plant Base. Tentunya hal ini membuat masyarakat Indonesia mengamuk dan tidak terima jika Batik di klaim sebagai bagian dari Malaysia.

Debra Jeanne yang merupakan *Miss Grand* Malaysia mengakui dalam postingannya di Instagram bahwa pakaian Batik yang ia kenakan merupakan milik dari Malaysia. Debra menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud untuk mencuri budaya lain. Dalam laman fashion Dona Plant Base juga secara eksplisit menyatakan bahwa pakaian batik yang ia rancang terinspirasi dari Batik Jawa. Argumen mengenai Batik sebagai Intan gabel Heritage sebetulnya tidak memberikan jawaban yang dapat menyelesaikan permasalahan klaim mengklaim ini dan menjawab pertanyaan apakah Negara lain yang bukan Indonesia dapat menggunakan Batik sebagai pakaian tradisional mereka.

Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2006 dimana perusahaan apparel asal Jerman yakni adidas menggunakan motif Batik Jawa sebagai motif pada sepatu, jaket, topi dan kaos yang mereka keluarkan dalam seri yang diberi nama "*Adidas Materials of the World Project*" produk Adidas yang menggunakan motif Batik Jawa ini hanya diproduksi sebanyak 100 pcs saja. Banyak pro dan kontra terjadi pada produk Adidas ini ada yang bangga karena motif Batik Indonesia dapat dikenal secara luas, adapun yang menyayangkan hal ini dikarenakan berita mengenai izin penggunaan motif Batik Jawa ini oleh adidas tidak terdengar jelas. Sebagian masyarakat memprotes produk tersebut karena dianggap termasuk dalam kategori pelanggaran HAKI.

Melihat peristiwa yang dibahas tadi, sangat memprihatinkan ketika masyarakat melihat betapa lemahnya perlindungan terhadap batik sebagai bagian dari warisan budaya. Klaim sepihak oleh pihak yang mempraktekkan batik sebagai bagian dari kurikulum bisnis tanpa izin dapat berakibat negatif. Ini termasuk mereka yang ingin

mempraktikkan batik sebagai bagian dari bisnis komersial, yang dapat mereka lakukan tanpa pengawasan pemerintah Indonesia. Seperti isu klaim batik parang yang diangkat Miss Malaysia 2018 lalu. Padahal, batik parang tidak masuk dalam daftar resmi 17 jenis batik yang didaftarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga diasumsikan siapa pun yang ingin menggunakannya bisa mengenakan batik parang. Sangat memprihatinkan jika melihat faktor historis dimana batik parang ini merupakan suatu kebudayaan yang berasal dari Keraton Solo dan Keraton Jogja.

Pemberian perlindungan bagi ekspresi budaya tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya agar kepemilikannya tidak diakui tanpa izin oleh negara lain. Oleh sebab itu, kekayaan budaya tersebut perlu memperoleh perlindungan hukum. Apalagi diketahui jelas, bahwa semua kekayaan yang berbasis budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

Negara seharusnya harus dengan sigap memelihara serta melindungi apa yang menjadi bagian dari warisan budaya bangsa. Seperti amanat konstitusi yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Dalam hal ini, seluruh kebudayaan Indonesia haruslah dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah agar supaya nilai-nilai budaya yang terkandung akan tetap terus hidup dalam kehidupan bermasyarakat nasional maupun internasional.(Priscilia Sakul, Youla O. Agow, 2020)

## SIMPULAN

Perlindungan Hak Cipta terhadap Batik Indonesia menurut perspektif Internasional masih perlu untuk dikaji kembali karena sampai saat ini WIPO yang berperan sebagai organisasi kekayaan intelektual menganggap hubungan antara EBT dan hak cipta ini sangatlah rumit, sehingga dalam sidang ke-33 WIPO hanya memberi pedoman dan rekomendasi dalam permasalahan EBT yang terjadi antar negara. Selanjutnya adalah negara masing-masing yang mengatur secara rinci mengenai penyelesaian permasalahan EBT yang terjadi. Hal ini berarti dalam skala Internasional Batik yang termasuk dalam EBT tidaklah memiliki fondasi perlindungan yang kuat dikarenakan dalam sidang WIPO juga menjelaskan bahwa pemilik EBT tidak dapat menuntut apabila EBT tersebut sudah dikenal luas sehingga dapat diketahui asalmu asalnya, dan jika ada orang yang membuat karya baru berdasarkan itu, hal itu masih diizinkan dan bukan sesuatu yang harus dituntut. Ini menunjukkan bahwa Batik yang hanyalah sebuah motif tidaklah dapat dilindungi secara maksimal dikarenakan

siapa saja dapat membuat inovasi baru bermotifkan batik. Seringnya klaim yang dilakukan oleh pihak asing atas batik sangat menimbulkan pertanyaan sampai mana pemerintah bisa melindungi hak cipta atas batik.

Melihat kejadian klaim batik oleh Miss Grand Malaysia pada tahun 25 Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 2018 yang ternyata tidak juga dapat dikatakan sebagai tindakan "mengklaim" atau misaprosiasi atau klaim secara sepihak demi menguntungkan suatu pribadi dikarenakan Batik Parang sendiri ternyata tidak tercatat dalam 17 jenis Batik yang sudah di daftarkan pada Pusat Data Nasional. Pemerintah harusnya lebih cekatan dalam mendaftarkan segala bentuk Warisan Budaya yang ada di Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak dapat dengan mudah terjadi. Selain itu perancang busana dari Miss Grand Malaysia tersebut sudah mengakui bahwa busana yang ia rancang memang terinspirasi dari Batik Jawa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, Rahmi., dkk. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 822-833
- Iqbal, Y., Arsetyo, C., Surakarta, U., & Tengah, K. J. (2022). *PERAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA The Role of International Law in the Protection of International Law of Batik as Indonesia 's Cultural Heritage*. 1–12.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., & Siahaan, P. G. (2020). *Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia Protection of Traditional Knowledge as*. 17(2).
- Komang Dea Febriantini, D. G. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* , 206-213.
- Priscilia Sakul, Youla O. Agow, N. P. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA WARISAN BUDAYA BATIK BANGSA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL*. *Lex Privatum*, VIII(3), 184–192.
- United Nation Nation Human Rigths. (2020, August 20). *Ratification of the 18 international human rights treaties*. United Nation Nation Human Rigths.
- Wahyuningsih, S. S. (2022). *Hukum Internasional*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Deden Dedi S. 2018. *Sejarah Batik Indonesia*. Bandung. Sarana Pancakarya Nusa

Hariyani, Iswi dkk., 2018. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press

Heliarta. 2019. *Mengenal Hukum Internasional*. Tangerang. Loka Aksara

Kansil, C.S.T., 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka

Saidin, O.K. 2004 *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada

Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung. Alumni